



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN : 1982 SERI D NO. 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 21 TAHUN 1981

TENTANG

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa sebagai realisasi Surat Kawat persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ perlu menambah Sub Dinas Prasarana Perikanan pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1980 dan diundangkan pada tanggal 6 Pebruari 1981 serta dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1981 diubah sebagai berikut :

A. BAB II Bagian Pertama, pasal 5 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Bina Program ;
- d. Sub Dinas Produksi ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Bina Mutu ;
- g. Sub Dinas Penyuluhan ;
- h. Sub Dinas Prasarana Perikanan ;
- i. Cabang Dinas ;
- j. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

B. Diantara pasal 45 dan pasal 46 disisipkan Bagian baru dan enam pasal baru sebagai berikut :

Bagian Ke Sembilan Sub Dinas Prasarana Perikanan

Pasal 45 A

Sub Dinas Prasarana Perikanan mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan sarana pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan

ikan, dermaga, alur pelayaran, tempat pelelangan ikan, tatalaksana pelabuhan perikanan dan prasarana budidaya ikan.

Pasal 45 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 45 A, Sub Dinas Prasarana Perikanan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengembangan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, dan tempat pelelangan ikan ;
- b. melaksanakan pengelolaan dermaga dan alur pelayaran ;
- c. merumuskan dan mengembangkan prasarana dan tatalaksana prasarana budidaya ikan ;
- d. memonitor tatalaksana pelabuhan perikanan ;
- e. melaksanakan pengusaha dan mengatur pengelolaan jasa pelabuhan perikanan.

Pasal 45 C

(1) Sub Dinas Prasarana Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan ;
- b. Seksi Tatalaksana Pelabuhan Perikanan ;
- c. Seksi Prasarana Budidaya Ikan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Prasarana Perikanan.

Pasal 45 D

Seksi Sarana Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan mempunyai tugas melakukan studi, survey serta pengumpulan data/informasi untuk memberikan identifikasi dan pengembangan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pendaratan ikan dan dermaga serta alur pelayaran.

Pasal 45 E

Seksi Tatalaksana Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan dan memonitor pelaksanaan tatalaksana perusahaan serta pengelolaan jasa pelabuhan perikanan.

Pasal 45 F

Seksi Prasarana Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan studi, survey serta perumusan dan pengembangan prasarana dan tatalaksana prasarana budidaya ikan.

C. Bagian Ke sembilan menjadi Bagian Ke sepuluh sebagai berikut :

**Bagian Ke sepuluh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas**

D. Pasal 53 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 16 Nopember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,

WAKIL KETUA,

ttd.

J. MOELYONO.

ttd.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Pebruari 1982 No.061.133 - 179.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 tanggal 2 Maret Tahun 1982 Seri D No. 7.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Yang Melaksanakan Tugas,

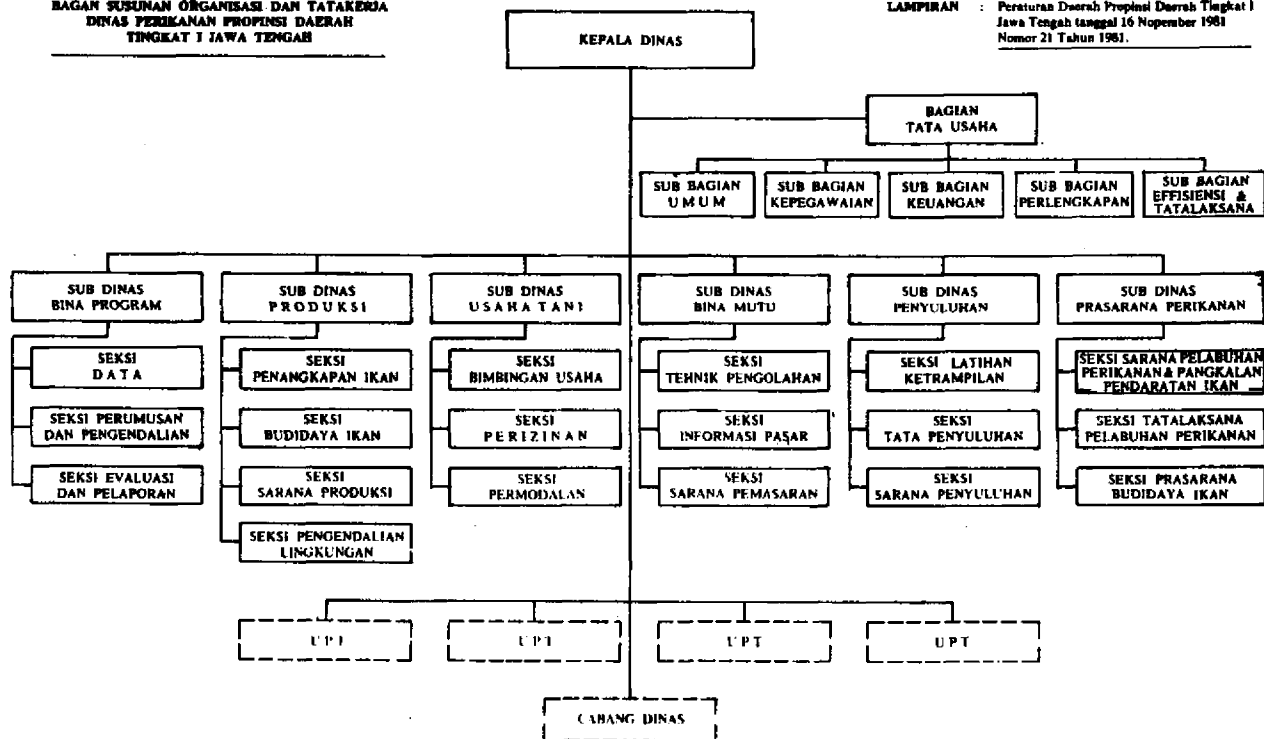
ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010021090

**Pembantu Gubernur Jateng Untuk
Wilayah Pekalongan.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1981
Nomor 21 Tahun 1981.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 3
TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

I. PENJELASAN UMUM :

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1981).

Dengan mendasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ, perlu menambah Sub Dinas Prasarana Perikanan pada Dinas Perikanan Propinsi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Adanya penambahan Sub Dinas Prasarana Perikanan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembangunan perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Yang dimaksud dengan dermaga dan alur pelayaran tersebut pasal 45 A ialah :

- a. Dermaga ialah dermaga perikanan ;**
- b. Alur Pelayaran ialah alur pelayaran perikanan.**

Pasal II : Cukup jelas.
